

Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Memperjual Belikan Anggota Tubuh Satwa Langka dihubungkan dengan Uu Ri No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Criminal Law Enforcement Against The Crime Of Buying And Selling Limbs Of Endangered Animals Associated With Law Republic Of Indonesia Number 5 Of 1990 Concerning Conservation Of Biological Resources And Their Ecosystems

¹Siti Fairuzy Hazri, ²Chepy Ali Firman Zakaria
^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ¹siti.fairuzy@yahoo.com, ²chepialifirmanzakaria@gmail.com*

Abstract. Indonesia has never been separated from all forms of crime, one of the crimes that threatens living beings in Indonesia, namely crimes against animals, especially endangered species. Enforcement of criminal law is an attempt to realize the wishes of criminal law into reality. This study aims to determine and understand criminal law enforcement against the crime of buying and selling limbs of endangered animals associated with Law Republic of Indonesia Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Resources and their Ecosystems and to know the enforcement of criminal law against the perpetrators of buying and selling Animal Body Members rare in Aceh. This study uses a normative juridical approach, data collection method or techniques used are library research, this study also uses qualitative data analysis method.

Keywords: Criminal Law Enforcement, Buying and Selling, Endangered Animals.

Abstrak. Indonesia tidak pernah luput dari segala macam bentuk kejahatan, salah satu kejahatan yang mengancam makhluk hidup yang ada di Indonesia yaitu kejahatan satwa khususnya satwa langka. Penegakan hukum pidana merupakan upaya untuk mewujudkan keinginan hukum pidana menjadi kenyataan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum pidana terhadap kejahatan memperjual belikan anggota tubuh satwa langka dihubungkan dengan Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku jual-beli anggota tubuh satwa langka di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan, penelitian ini juga menggunakan metode analisis data kualitatif.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Jual Beli, Satwa Langka.

A. Pendahuluan

Lingkungan hidup merupakan bagian mutlak dari kehidupan manusia. Melalui lingkungan hidup, manusia memperoleh daya / tenaga, dapat memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya, dapat mengembangkan, berkreasi dan sebagainya.¹

dipengaruhi oleh kebutuhan sekunder.

Dengan adanya kebutuhan manusia yakni kebutuhan tersier itu sendiri dimana manusia bebas dan ingin membuat pilihan, tidak menutup kemungkinan manusia banyak yang berlaku curang, kebutuhan tersier manusia saat ini sudah melewati batas dengan kata lain cenderung ke arah negatif karena manusia saat ini banyak mengambil hak – hak satwa untuk hidup demi memenuhi kebutuhan.

Masyarakat di Indonesia banyak yang memiliki hobi memelihara satwa langka bahkan ada yang bukan sekedar hobi melainkan

Dalam perkemba

¹ Mella Ismelina FR, *Hukum Lingkungan Paradigma dan Sketsa Tematis*, Prisma Esta Utama, Bandung, 2011, Hlm.177

memburu satwa langka untuk diambil anggota tubuhnya agar dapat diperjual belikan karena memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Akan tetapi, tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Perdagangan satwa langka sudah mendunia karena adanya kemajuan teknologi yang memudahkan pelaku dalam melakukan kejahatannya, oleh karena kemajuan teknologi tersebut lebih mudah dan banyak sekali peluang bagi pelaku dalam melakukan perdagangan Satwa. Indonesia sebagai salah satu negara di Asia yang memiliki sumber daya alam hayati yang sangat kaya serta memiliki flora dan fauna endemik tertinggi di dunia menjadikan Indonesia sebagai salah satu incaran para oknum pelaku kejahatan terhadap satwa sebagai sumber perdagangan satwa langka.

Dalam pantauan WWF Indonesia, selama periode Januari hingga April 2016, sedikitnya terdapat 68 kasus kejahatan terhadap satwa, salah satunya perdagangan satwa langka diantaranya yang paling banyak adalah perdagangan bagian tubuh gajah, yaitu gading gaja, bagian tubuh harimau yaitu kulitnya, dan bagian tubuh penyu yakni karapas yang merupakan bagian punggung penyu yang memiliki fungsi sebagai pelindung.²

Berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana dalam kejahatan pembunuhan satwa langka yang di ambil anggota tubuhnya untuk diperjual belikan.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang membuat masih banyak

oknum melakukan kejahatan pembunuhan satwa langka yang diambil anggota tubuhnya untuk diperjual belikan.

B. Landasan Teori

Penegakan hukum pada hakekatnya adalah usaha atau upaya untuk menciptakan keadilan. Proses pemenuhan rasa keadilan masyarakat melalui penegakan hukum sampai sekarang masih menapkan wajah lama, yaitu hukum dipakai sebagai alat penindas. Di Masa Orde Baru, hukum menjadi sarana kepentingan kekuasaan, berhubungan dengan kediktoran yang disertai dengan sistem perkoncoan di bidang politik, ekonomi, dan lain – lain.³

Penegakan hukum (law enforcement) merupakan usaha untuk menegakkan norma – norma hukum yang sekaligus nilai – nilai yang ada di belakang norma tersebut. Para penegak hukum harus memahami benar – benar spirit hukum (legal spirit) yang mendasari peraturan hukum harus ditegakkan, dan hal ini akan berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-Undangan (law making process). Dalam proses pembuatan Undang-Undang tersebut terkait adanya keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, antara kesadaran hukum yang ditanamkan oleh penguasa (legal awareness) dengan perasaan hukum yang bersifat spontan dari rakyat (legal feeling).⁴

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu.

³ Edi Sediadi Hz (ed) dkk., *Bunga Rampai Hukum Pidana*, CV Ihsan Mandiri, Bandung, 2004, Hlm. 252.

⁴ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hlm.205.

² Mongabay Situs Berita Lingkungan, <https://www.mongabay.co.id/2016/06/03/satwa-liar-semakin-terancam-karena-perdagangan-ilegal>

Setelah jaul beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual.⁵ Konsep jual beli di Indonesia ada 2 macam yakni dalam hukum perdata dan menurut syariat Islam.

Berdasarkan statusnya, satwa dapat digolongkan ke dalam satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi. Satwa yang dilindungi digolongkan lagi menjadi satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang dan dikategorikan menjadi satwa langka. Dari sisi konservasi, keduanya sangat penting, karena satwa yang saat ini tidak dilindungi apabila diburu dan diperdagangkan secara berleihan dan tanpa kendali, di masa depan akan terancam punah dan masuk ke golongan yang dilindungi.⁶

Peran aparat penegak hukum dalam negara berdasarkan hukum jugabdi nyatakan oleh Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa: “Hukum tidak memiliki fungsi apa-apa, bila tidak diterapkan atau ditegakkan bagi pelanggar hukum, yang menegakkan hukum di lapangan adalah aparat penegak hukum.”⁷

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penegakan hukum pidana terhadap

⁵ Rozak Kiyur, *Pengertian Jual Beli dalam Islam*,

<https://www.google.com/search?q=pengetian+nual+beli&oq=pengetian+nual+beli&aqs=chrome..69i57j0l5.6807j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

⁶ Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Panduan Penanganan Perkara Terkait Satwa Liar*, Kejaksaan Agung, Januari 2015, Jakarta, Hlm. 16.

⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Sakti, 2001, Bandung, Hlm. 153

kejahatan memperjual belikan anggota tubuh satwa langka dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Dalam kasus penegakan hukum pidana terhadap kasus pembunuhan satwa langka yang diambil anggota tubuhnya untuk diperjual belikan pada putusan Pengadilan Negeri Tapak Tuan Nomor 127/Pid.B-LH/2018/PN.Tn Tahun 2018.

1. Majelis Hakim mengadili Terdakwa I Sarkawi Bin Warigo dan Terdakwa II Sabaruddin Bin Alm. M.Yusak yang terbukti secara sah dan bersalah telah melakukan tindak pidana memperjual belikan anggota tubuh satwa langka yakni Kulit Harimau yang merupakan jenis Satwa yang dilindungi, sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Majelis Hakim menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I Sarkawi Bin Warigo dan Terdakwa II Sabaruddin Bin Alm. M.Yusak oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing 4 (empat) tahun dan denda masing – masing sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) bulan.
3. Majelis Hakim menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kulit

harimau sepanjang 2 (dua) meter dikembalikan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Aceh untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Dilihat dari fungsi Harimau Sumatera sebagai top Predator yang mengontrol populasi satwa mangsa dibawahnya, kalau harimau hilang maka satwa mangsa seperti Rusa, Babi Hutan akan berkembang biak tanpa kontrol.⁸ Dikatakan hukum masih sangat lemah karena denda dan hukuman penjara tidak sesuai dengan kerugian akibat ulah pelaku, apabila Harimau Sumatera mengalami kepunahan maka penduduk akan terserang Hama dan akan lebih banyak lagi kerugian yang akan datang.

Faktor penyebab banyaknya Oknum pelaku di Indonesia masih melakukan tindak pidana kejahatan terhadap satwa dan mengambil anggota tubuhnya untuk diperjual belikan

Di Indonesia kelompok – kelompok pemburu dan penadah saling membantu, meski terkadang berbeda kelompok mereka bukan berkompetisi tapi bekerjasama. Mulai dari pemburu, pengepul, pedagang, pemodal, hingga petinggi jaringan jual-beli kulit harimau. Masyarakat masih belum memahami pentingnya menjaga ekosistem satwa Harimau, karena harimau merupakan predator utama rantai makanan yang menyebabkan

hama seperti babi hutan akan menjadi makanannya, masyarakat masih mementingkan kepentingan pribadi karena besarnya keuntungan yang akan diperoleh dari penjualan kulit harimau.

Selain kurangnya kesadaran masyarakat akan perbuatannya yang dilarang, penegakan hukum juga menjadi faktor masih banyaknya terjadi kasus pembunuhan satwa langka dan memperjual-belikan anggota tubuhnya karena pada kasus penjualan kulit Harimau ini pelaku dapat menjual kulit Harimau dari harga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hingga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada kasus penjualan anggota tubuh Satwa dilindungi jenis lainnya seperti Kulit Ular, Sirip Ikan Hiu, Paruh Burung, Kulit Kukang, harga penjualan ditaksir ratusan hingga milyaran rupiah dalam satu kasus. Akan tetapi, Undang-Undang republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya hanya menerapkan sanksi pidana 4 tahun dan denda Rp. 50.000.000,00,. Dari penjelasan ini, dapat diketahui bahwa salah satu faktor dari masih maraknya terjadi kejahatan ini adalah lemahnya Undang-Undang dan belum memberi efek jera kepada pelaku.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap kejahatan memperjual belikan satwa langka secara khusus diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya. Menyangkut penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan jual

⁸Antara News.com, <https://www.antaraneews.com/berita/669704/harimau-sumatera-berfungsi-menjaga-keseimbangan-ekosistem>

beli satwa tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan asas legalitas. Dilihat dari hasil putusan hakim pada kasus jual beli kulit harimau sumatera bahwa penerapan hukumnya majelis hakim mengadili terdakwa dalam dakwaan tunggal, menjatuhkan pidana 4 (empat) tahun penjara dan denda masing – masing Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana penjara masing – masing 4 (empat) bulan, serta membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 2000., (dua ribu rupiah). Hukuman yang diberikan majelis hakim tidak seimbang dengan kerugian yang ditimbulkan dari penjualan hasil penjualan kulit harimau yang menyebabkan rusaknya ekosistem alam dan rantai makanan karena harimau merupakan top predator rusa dan babi hutan serta hama lainnya yang akan merusak kawasan penduduk karena punahnya harimau.

2. Faktor yang membuat tidak terlaksananya cita-cita hukum yakni kurangnya kesadaran masyarakat yang masih belum memahami pentingnya menjaga sumber daya alam hayati beserta ekisistemnya. Masyarakat masih mementingkan kepentingan pribadinya karena besarnya keuntungan yang diperoleh dari kegiatan yang merupakan perbuatan melawan hukum tersebut. Selain itu penegakan hukum yang lemah juga menjadi faktor masih

banyaknya oknum pelaku kejahatan terhadap satwa langka masih banyak melakukan perbuatan tersebut.

E. Saran

1. Dari hasil penjualan anggota tubuh satwa langka yaitu kulit harimau yang jika dihitung nilai ekonomis yang dihasilkan tidak sedikit serta menimbang kerugian yang ditimbulkan, diharapkan dalam penegakan hukum pidana dapat ditinjau kembali dari Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Diharapkan bagi pembuat Undang-Undang agar dapat melakukan pembaharuan terhadap UU tersebut, membuat sanksi yang benar-benar memberikan efek jera.
2. Diharapkan bagi pemerintah (aparatus penegak hukum) khususnya polisi kehutanan Indonesia agar dapat lebih memperketat penjagaan untuk mengurangi timbulnya kejahatan terhadap satwa langka serta memeperjual-belikan anggota tubuh satwa langka. Dan bagi instansi kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dapat memebrikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pntingnya menjaga Sumber Daya Alam beserta Ekosistemnya.

Daftar Pustaka

- Edi Sedtiadi Hz (ed) dkk., *Bunga Rampai Hukum Pidana*, CV Ihsan Mandiri, Bandung, 2004
- Mella Ismelina FR, *Hukum Lingkungan Paradigma dan Sketsa Tematis*, Prisma Esta Utama, Bandung,

2011

Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Rineka Cipta, Jakarta, 2005*

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Sakti, 2001, Bandung

Mongabay Situs Berita Lingkungan, <https://www.mongabay.co.id/2016/06/03/satwa-liar-semakin-terancam-karena-perdagangan-ilegal>

Rozak Kiyur, *Pengertian Jual Beli dalam Islam*, <https://www.google.com/search?q=pengetian+nual+beli&oeq=pengetian+nual+beli&aqs=chrome..69i57j0l5.6807j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

Antara News.com, <https://www.antaranews.com/berita/669704/harimau-sumatera-berfungsi-menjaga-keseimbangan-ekosistem>

Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Panduan Penanganan Perkara Terkait Satwa Liar*, Kejaksaan Agung, Januari, 2015